

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang bersifat kesatuan dan kaya akan keanekaragaman budaya. Salah satu contoh dari keragaman budaya tersebut terlihat dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Tradisi pernikahan mencerminkan keberagaman adat dan budaya, yang bisa diterapkan dengan cara meniru atau mengadopsi adat dan budaya lain. Dalam pandangan hukum adat, pernikahan bukan hanya menjadi momen penting bagi generasi hidup saat ini, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur.¹ Namun demikian, setiap rangkaian upacara pernikahan tradisional telah mengalami penyempurnaan agar sesuai dengan gaya hidup masyarakat saat ini, dan kini dapat diterima oleh individu dari berbagai latar belakang.

Pernikahan tradisional melambangkan ikatan kehidupan bersama antara seorang lelaki dan perempuan yang bersifat

¹ Zuriyah Nurdin, *Perkawinan Perspektif Fiqh Hukum Positif dan Adat di Indonesia*, (Bengkulu: Elmarkazi, 2020) , h. 124.

kolektif, dengan tujuan untuk mewariskan keturunan agar kelompok etnis tersebut tetap eksis.² Pernikahan dalam masyarakat adat memiliki beragam bentuk yang berbeda sepanjang rentang kehidupan masyarakat, yang menyebabkan variasi dalam hukum adat di Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan upacara adat tradisional, akar budaya dari berbagai praktik masih berasal dari nenek moyang yang sama dalam budaya pra-Melayu. Tradisi pernikahan di Indonesia melibatkan norma-norma terkait pernikahan berdasarkan adat-istiadat yang berlaku di negara ini. Hukum nasional menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan jiwa dan raga antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, berdasarkan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, di Indonesia, prosesi pernikahan ini memiliki kebiasaan khas di setiap daerahnya.³ Hampir semua masyarakat tradisional mengakui prinsip ini, melihat pernikahan sebagai

² Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh: Unimal Press, 2016) , h. 49.

³ Pernikahan Adat di Indonesia” <http://id.wikipedia.org/>, diakses pada 23 Nov. 2022, pukul 20.00 WIB.

suatu isu yang melibatkan seluruh masyarakat dan hubungan kekeluargaan, bukan sekadar masalah pribadi dalam lingkup keluarga saja.

Salah satu kelompok etnis dengan penyebaran yang sangat luas adalah suku Melayu. Mereka mendiami berbagai komunitas yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara bahkan hingga wilayah Asia Tenggara. Di Provinsi Riau, suku Melayu terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu suku Melayu Laut dan Melayu Darat. Suku Melayu Laut menetap di sekitar Kepulauan Riau dan sepanjang wilayah pantai Provinsi Riau, sementara suku Melayu Darat tinggal di wilayah pedalaman Provinsi Riau dan sepanjang perbatasan dengan provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jambi.⁴

Dengan keberagaman entitasnya, Riau dianggap sebagai tempat kelahiran budaya Melayu. Di wilayah ini, berbagai kelompok masyarakat asli suku Melayu masih hidup hingga saat ini, seperti Sakai, Bonai, Akit, Hutan, Petalangan, dan berbagai

⁴ Afthonul Afif, *Dari Melayu Menjadi Indonesia*, (Yogyakarta: Basabasi, 2018), h. 4.

kelompok lainnya.⁵ Setiap kelompok suku yang tinggal di wilayah Riau memiliki adat dan tradisi sendiri yang menjadi landasan bagi semua norma yang mengatur aktivitas dan perilaku warganya, termasuk dalam hal pernikahan. Praktik pernikahan terus berlanjut di masyarakat Riau dan memiliki pengaruh yang signifikan, terutama pada masyarakat suku Melayu Petalangan.

Suku Petalangan yang berada di Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kelompok suku Melayu daratan yang masih ada di Provinsi Riau. Beberapa akademisi berpendapat bahwa masyarakat Petalangan merupakan kelompok terakhir dari kelompok Proto-Melayu (orang Melayu kuno yang tiba sekitar antara 2500 dan 1500 SM), sementara pandangan lain mengatakan bahwa mereka merupakan keturunan dari kelompok etnis Melayu Deutro (orang Melayu muda yang datang sekitar tahun 300 SM).⁶ Adat yang dianut oleh suku Petalangan menggabungkan unsur sistem patriarki Melayu dengan sistem

⁵ Datuk Seri H. Al azhar dan Datuk Seri Syahril Abubakar, *Pendidikan Budaya Melayu Riau*, (Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 2018), h. 2.

⁶ pebatin Petalangan” <http://kebudayaan.kemendikbud.go.id/>, diakses pada 23 Nov. 2022, pukul 21.00 WIB.

matrilineal Minangkabau. Mayoritas masyarakat Petalangan mengidentifikasi diri mereka memiliki akar dari Semenanjung Melayu, tetapi sebagian juga menganggap diri mereka sebagai bagian dari budaya Minangkabau. Populasi Petalangan terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan sistem matrilineal, termasuk Sangerih, Lubuk, Pelabi, Medang, Piliang, Melayu, Penyabungan, dan Pitopang.⁷

Masyarakat Melayu di Kabupaten Pelalawan, khususnya, sangat menghargai dan mendukung sistem adat. Ini disebabkan oleh keyakinan yang telah berkembang kuat dalam budaya Melayu, yang menyatakan bahwa "Adat bersandi Syara', Syara' bersandi Kitabullah, Syara' berkata adat memakai, biar mati anak asal jangan mati adat." Dalam konteks ini, adat dianggap memiliki nilai yang setara dengan ajaran agama (Syara') dan ajaran agama bersumber dari Kitabullah (Al-Quran). Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjaga dan mempertahankan adat istiadat, bahkan jika harus mengorbankan hal-hal lain, dengan

⁷ Suku Petalangan” <http://wiki.edunitas.com/>, diakses pada 23 Nov. 2022, pukul 21.00 WIB.

tujuan memastikan kelangsungan budaya dan tradisi.⁸ Ungkapan ini menekankan seberapa signifikannya tradisi yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Melayu. Setiap kelompok etnis di wilayah Riau memiliki kumpulan tradisi uniknya sendiri, dan adat istiadat pernikahan merupakan salah satu contohnya.

Dalam masyarakat Melayu Riau, pernikahan dianggap sebagai perpaduan antara tradisi dan pelaksanaan prinsip agama. Oleh karena itu, pasangan yang menikah diwajibkan untuk mengikuti berbagai aturan adat yang telah ditetapkan. Masyarakat Melayu Riau di Kabupaten Pelalawan memiliki tata cara yang mengatur prosesi sebelum pernikahan, pelaksanaan pernikahan itu sendiri, dan prosesi setelah pernikahan.⁹ Tradisi prosesi pranikah di dalam budaya Melayu Riau menitikberatkan pada konsep pernikahan yang ideal dan melarang praktik perjodohan. Prosesi ini juga mencakup berbagai aspek, seperti jenis

⁸ Afiq Budiawan, "Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau," *Jurnal An-Nahl*, Vol. 8, no. 2, (2021), <https://www.annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/39>, diunduh pada 23 November 2022.

⁹ Zulfa, "Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Melayu Pada Masa Kesultanan Siak," *Jurnal Ilmu Kebudayaan*, Vol. 7, No. 1, (2010), <https://journal.unilak.ac.id/index.php/jib/article> diunduh pada 23 November 2022.

pernikahan, persyaratan pernikahan, serta cara memilih pasangan. Sebaliknya, upacara pernikahan berfokus pada perayaan hari pernikahan itu sendiri, merangkum upacara pernikahan, dan acara-acara yang terjadi setelah pernikahan. Selain itu, tradisi ini juga mengatur hal-hal seperti adat pasca nikah, aspek hukum yang terkait dengan perceraian dan pernikahan ulang, pembagian warisan, praktik poligami, hak dan kewajiban terkait anak-anak, serta hubungan kekerabatan di antara keluarga istri, suami, dan pihak laki-laki dari keluarga mempelai perempuan.

Pernikahan dan adat memiliki hubungan yang erat dengan budaya suku Petalangan, karena peran yang sangat penting dari ninik-mamak atau tetua adat dalam perencanaan pernikahan. Pernikahan yang diinginkan adalah yang disebut "kembali ke bako," di mana seorang pria menikahi keponakan dari paman ibunya. Ini dianggap sebagai bentuk pernikahan yang ideal dalam pandangan masyarakat Petalangan. Terdapat juga batasan-batasan lain dalam pernikahan di antara suku Petalangan, salah satunya adalah larangan untuk menikahi seseorang dari marga (suku) matrilineal yang sama. Sejak zaman dahulu, larangan pernikahan

antar-etnis telah ada, dan dianggap bahwa melanggar aturan ini dapat berakibat serius. Orang yang tidak mematuhi aturan ini akan menghadapi sanksi adat, seperti denda atau bahkan pengusiran dari komunitas suku Petalangan. Semua ini sesuai dengan keputusan dan arahan yang diberikan oleh para tetua adat atau ninik-mamak.

Dalam Islam, sahnya pernikahan diukur dengan mematuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang telah ditetapkan oleh agama. Namun, agama Islam juga menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan budaya lokal di tempat di mana agama ini dianut dan berkembang. Dalam masyarakat Melayu, di mana adat dan tradisi memiliki peranan penting, upacara pernikahan juga harus mengikuti tata cara sesuai dengan adat yang berlaku di lingkungan tersebut. Kebermaknaan pernikahan dalam budaya Melayu menyebabkan pelaksanaan upacara pernikahan menjadi suatu nilai yang amatlah penting. Dengan menyelenggarakan upacara pernikahan sesuai dengan adat yang dihormati oleh masyarakat setempat, pasangan yang menikah mendapatkan pengakuan, dukungan, dan restu dari berbagai pihak, termasuk

masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah contoh bagaimana Islam dan budaya lokal bisa berpadu dan beradaptasi untuk menciptakan pernikahan yang sah dan diterima dalam masyarakat.¹⁰

Sesuai dengan ajaran Islam, seorang muslim diizinkan untuk menikah dengan sesama muslim, selama tidak terdapat hubungan mahram (hubungan kekerabatan yang menghalangi pernikahan) antara laki-laki dan perempuan tersebut, serta tidak ada unsur paksaan. Walaupun dalam suku Melayu Petalang tidak terdapat hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan, namun pernikahan di dalam suku ini tetap tidak diizinkan. Masyarakat lokal mempercayai bahwa pelanggaran terhadap norma ini akan membawa potensi risiko dan dapat berdampak negatif terhadap stabilitas keluarga. Dalam perspektif hukum positif, pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dengan dasar latar belakang tersebut, penulis merasa termotivasi untuk melakukan penelitian mendalam dan

¹⁰ Muhammad Takari, dkk., (ed) *Adat Perkawinan Melayu* (Medan: USU Press, 2014), h.75.

mengangkat isu tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **"Larangan Pernikahan Sesama Suku Melayu dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif."** Dalam penelitian ini, akan dianalisis dan dibahas lebih lanjut bagaimana larangan pernikahan di antara sesama suku Melayu, terutama di kalangan suku Petalang, sesuai dengan pandangan hukum Islam serta bagaimana peraturan hukum positif mengelolanya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Larangan Pernikahan Sesama Suku Melayu Riau Di Desa Lubuk Terap?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif tentang Larangan Pernikahan Sesama Suku Melayu Riau Di Desa Lubuk Terap?
3. Bagaimana Pluralisme hukum pada Larangan Pernikahan Sesama Suku Melayu Riau Di Desa Lubuk Terap?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan fokus pada analisis faktor-faktor yang menjadi dasar larangan pernikahan di antara anggota suku

Melayu, khususnya kelompok suku petalangan dengan penekanan pada pandangan hukum Islam dan hukum positif.

D. Tujuan Penelitian

Mengenai latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengidentifikasi Faktor-faktor Yang Menyebabkan Dilarangnya Pernikahan Sesama Suku Melayu
2. Untuk Menganalisis Pernikahan Pada Suku Melayu ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
3. Untuk Mengetahui Pluralisme Hukum pada larangan pernikahan sesama Suku

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang bidang hukum, terutama dalam menginformasikan dasar-dasar hukum yang berlaku dalam

masyarakat dan mengakomodasi kesejajaran antara hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat.

2. Secara Praktis

Menarik minat akademisi untuk melanjutkan penelitian dengan fokus yang serupa dan berkontribusi dalam bidang hukum, khususnya dalam menggali lebih dalam mengenai hukum adat yang masih diterapkan di berbagai wilayah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh sejumlah peneliti, antara lain sebagai berikut:

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Subkhan Masykuri (UIN Salatiga) 2016 ¹¹	Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu	Sama-sama meneliti tentang larangan	Penelitian dilakukan di Provinsi Riau Ditinjau dalam

¹¹ Subkhan Masykuri, *Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau)*, (Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Salatiga Jawa Tengah, 2016) <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/1048/> 20 November 2022, 20.00 WIB.

		Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau	pernikahan adat	perspektif hukum Islam
2	Femilya Hervani (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) 2019 ¹²	Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu Al-Dzari'ah	Sama-sama meneliti tentang larangan pernikahan adat	Penelitian dilakukan di Kota Padang Panjang Ditinjau dari perspektif Saddu Al-Dzari'ah
3	Sarti'ah (UIN Sultan Maulana	Tinjauan Hukum Islam	Sama-sama meneliti	Penelitian dilakukan di

¹² Familya Hervani, *Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Perspektif Saddu Al-Dzari'ah (Studi Kasus di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang)*, (Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019) <http://etheses.uin-malang.ac.id/33623/> 20 November 2022, 20.15 WIB.

	Hasanuddin Banten) 2022 ¹³	Terhadap Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Kematian Orang Tua	tentang larangan pernikahan adat	Kabupaten Serang
--	---------------------------------------	--	----------------------------------	------------------

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan umumnya merupakan kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup dan memperluas keturunan bersama. Secara linguistik, pernikahan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hakiki dan majazi. Dalam konteks majazi, pernikahan disebut dengan istilah *al-‘aqd* (akad), sementara dalam perspektif hakiki, pernikahan memiliki konotasi erat dengan penghimpitan.¹⁴

Mengenai pengertian pernikahan, ulama terbagi menjadi tiga pendapat :

¹³ Sartiah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Kematian Orang Tua (Studi Kasus di Kampung Cibuk Pasir Desa Mekarsari Kecamatan Carenang Kabupaten Serang)*, (Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018) <http://repository.uinbanten.ac.id/9286> 20 November 2022, 20.30 WIB.

¹⁴ Mualif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 199), h. 92.

1. Dalam sudut pandang pertama, mazhab Hanafiyah, nikah diartikan sebagai hubungan seksual, sedangkan akad memiliki makna simbolis.
2. Pendapat kedua, yang dipegang oleh mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, menyatakan bahwa makna awal pernikahan adalah akad, sementara hubungan seksual dijelaskan secara kiasan.
3. Pendapat ketiga, didukung oleh sejumlah sarjana, meyakini bahwa konsep asli pernikahan mencakup baik hubungan seksual maupun kontrak itu sendiri.

Dari pandangan yang diuraikan tentang pernikahan, tampaknya tidak ada perbedaan mendasar dalam definisi pernikahan menurut pandangan para fuqaha (ahli hukum Islam); perbedaan yang ada lebih berkaitan dengan redaksi atau pemilihan kata-kata. Kehidupan keluarga yang penuh kebahagiaan seringkali merupakan hasil dari pernikahan yang membawa kebahagiaan itu sendiri. Selanjutnya, melalui pernikahan ini, generasi baru tumbuh dan berkembang secara spiritual serta dipersiapkan untuk mencapai keberhasilan.

Terdapat berbagai manfaat yang dapat diambil dari pernikahan, termasuk peningkatan iman, kelahiran anak-anak, dukungan sosial, serta pencapaian kedamaian dan kekayaan.

Pernikahan dapat diartikan sebagai perjanjian suci antara dua individu yang berkeinginan untuk menjaga cinta mereka dan memulai sebuah keluarga. Dasar dari hubungan perkawinan ini adalah rasa kasih sayang antara dua individu dengan jenis kelamin yang berbeda. Setiap pasangan memerlukan fondasi yang kuat untuk membangun rumah tangga yang akan bertahan lama. Ini menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan yang tenang dan harmonis, yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, agar kehidupan perkawinan dapat berdiri dan berkelanjutan.¹⁵ Pandangan ini sejalan dengan ajaran Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 1.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Psikologi pernikahan*, (Jakarta:Gema Insani, 2018), h. 2.

*Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*¹⁶

Pernikahan juga berupaya untuk melindungi jiwa dari nafsu yang sulit dikendalikan, meningkatkan jumlah umat Islam, serta menjaga kelangsungan hidup manusia. Pernikahan menjadi jalan bagi seseorang untuk mencapai kesempurnaan dalam keberadaannya. Melalui ikatan pernikahan, manusia hidup secara harmonis dengan semua ciptaan, terutama dengan pasangannya.¹⁷

Dalam sebuah hadist riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَقَمَهُ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمَنْىَ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ

¹⁶ Qur'an Kemenag”<http://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 23 Nov. 2022, pukul 21.00 WIB.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Psikologi pernikahan...*h. 2.

الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Hadis Abdullah bin Mas’ud r.a : Diriwayatkan dari Alqamah r.a katanya: Aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdullah r.a. Kami bertemu dengan Utsman r.a yang kemudian menghampiri Abdullah r.a. Setelah berbincang beberapa saat, Utsman r.a bertanya: Wahai Abu Abdurrahman, maukah aku jodohkan kamu dengan seorang perempuan muda? Mudah-mudahan perempuan itu akan dapat mengingatkan kembali pada masa lampaumu yang indah. Mendengar tawaran itu Abdullah r.a menjawab: Apa yang kamu ucapkan itu adalah sejalan dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada kami: Wahai golongan pemuda! Siapa diantara kalian yang telah mempunyai kemampuan zahir dan batin untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Maka siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa karena puasa itu dapat menjaga nafsu”(HR. Bukhari Muslim : 809)¹⁸

Di samping itu, pernikahan juga merupakan perintah agama dan merupakan bagian dari ibadah, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang meliputi kesejahteraan, kasih sayang, dan keharmonisan (sakinah, mawaddah, warahmah).¹⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada Pasal 1,

¹⁸ Chandra Kurniawan dan Hendra Setiawan, *Hadist Sahih Al-Bukhari*, (Bandung: Jabal, 2007), h. 253.

¹⁹ Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:Gama Media, 2017), h. 17.

pernikahan bisa diartikan sebagai tujuan yang positif sebagaimana fitrah manusia.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu kebutuhan sosial. Oleh karena itu, pernikahan harus diatur dengan syarat-syarat yang jelas, pelaksanaan yang terstruktur, kelangsungan yang terjamin, serta ketentuan mengenai penghentian.²⁰ Ini sejalan dengan Undang-Undang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan*, sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Hubungan yang terjalin antara pria dan wanita dalam perkawinan bukanlah semata-mata hubungan perdata, melainkan juga sebuah perjanjian yang menghormati nilai-nilai ketuhanan.

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menggambarkan bahwa perkawinan adalah tindakan di mana subjek dan objeknya diatur oleh undang-undang berdasarkan

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1974), h. 7.

ajaran agama. Oleh karena pernikahan tidak hanya memberikan dampak positif bagi pelaksanaannya, tetapi juga membawa pengaruh positif terhadap agama.

Oleh karena itu, untuk sepenuhnya memahami makna pernikahan, diperlukan pemahaman yang menyeluruh, bukan hanya sebagian saja. Menurut Abdul Kadir Muhammad, tujuan utama dari pernikahan adalah pembentukan keluarga.²¹ Secara kuantitatif, tujuan berkeluarga sejalan dengan harapan yang mendasari pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun, jika merujuk pada cita-cita pernikahan yang abadi, ternyata tujuan tersebut tidak selalu tercapai, mengingat masih banyak kasus perceraian.

Hubungan antara hukum pernikahan dan seorang Muslim sebagai pelaku sangatlah erat. Hukum harus diikuti jika seseorang yang bertanggung jawab (*Mukallaf*) berada dalam situasi di mana dia benar-benar membutuhkannya dan mampu melakukannya. Jika seseorang tidak mampu, tindakan tersebut menjadi tidak disarankan (*makruh*); jika dia bermaksud mencelakakan

²¹ Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam...*h. 18.

pasangannya, maka itu diharamkan. Sementara itu, akad nikah itu sendiri dianggap sebagai tindakan yang diizinkan (*mubah*), atau dapat diterima. Kemudian, hukum pernikahan menjadi lebih dianjurkan (*sunah*) bagi mereka yang membutuhkannya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat yang telah ditentukan sebelumnya.²² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan umumnya menerapkan metode analisis induktif. Landasan teori digunakan sebagai panduan untuk memastikan bahwa fokus penelitian sesuai dengan realitas di lapangan. Metode penelitian kualitatif mewakili pendekatan postpositivis yang diadopsi untuk menyelidiki kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti berperan sebagai

²² Muhammad Ramadhan, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2021), h .1.

instrumen utama dalam proses penelitian.²³ Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan kasus yang bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Provinsi Riau.

3. Sumber Data

a. Primer

Data diperoleh dari informan yaitu Kepala Suku Melayu Petalangan, dan juga dari masyarakat yang masih keturunan Suku Melayu.

b. Sekunder

Data ini merupakan data pendukung dan bukan merupakan hasil dari pengamatan langsung. Data ini

²³ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019), h .42.

diperoleh dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data yang melibatkan percakapan antara paling tidak dua individu, terutama antara narasumber dan pewawancara, dengan tujuan untuk memperoleh informasi.²⁴

Wawancara ini dilakukan di Kecamatan Bandar Petalang dengan tokoh adat, kepala suku dan masyarakat suku melayu yang berada disana.

b. Observasi

Observasi merupakan bagian penting dalam proses pengumpulan data. Proses observasi melibatkan pengumpulan informasi secara langsung di lapangan.

Data yang diamati meliputi gambaran tentang sikap, perilaku, tindakan, dan interaksi manusia secara

²⁴ Koentoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 32.

keseluruhan.²⁵ Peneliti akan mengumpulkan data dari kepala adat dan melihat praktik pernikahan pada suku melayu secara langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada sumber data yang diperoleh dari berbagai bentuk seperti film, gambar, dan karya monumental, yang memberikan informasi yang relevan untuk keperluan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan di mana data diolah dan diubah menjadi informasi yang memiliki nilai dan relevansi. Dalam konteks penelitian, analisis data sangat penting untuk mengurai dan memahami masalah yang sedang diteliti. Dengan menganalisis data, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tren, hubungan, atau makna yang mungkin tersembunyi

²⁵ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Grasindo, 2019), h. 112.

dalam data yang dikumpulkan, sehingga membantu dalam memecahkan masalah penelitian yang dihadapi.²⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif induktif untuk menginvestigasi pelarangan perkawinan antara individu dengan suku Melayu yang sama, dari perspektif hukum Islam dan hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam dan hukum positif memperbolehkan perkawinan sesama suku, namun dalam praktiknya masyarakat suku Melayu melarangnya.

6. Pedoman Penulisan

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- b. Al-Qur'an dan terjemah yang diterbitkan oleh
Departemen Agama Republik Indonesia

²⁶ Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya : R&D, 2010), h. 231.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini penulis memberikan pemaparan yang lebih rinci dengan merumuskan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, Fokus penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang praktek pernikahan dalam suku melayu di desa lubuk terap, kecamatan bandar petalangan yang meliputi : deskripsi desa lubuk terap, kondisi pendidikan dan kehidupan beragama masyarakat, kebudayaan yang melekat dalam suku melayu yang berada di desa lubuk terap, faktor-faktor dilarangnya pernikahan sesuku melayu.

Bab ketiga, menjelaskan pengertian pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif.

Bab keempat, merupakan analisis pernikahan sesama suku melayu menurut perspektif hukum dan hukum positif.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, serta hasil dari penelitian.

